

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR :33/PL.01.4-Kpt/7324/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG PERUBAHAN PENCORETAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR DALAM DAFTAR CALON TETAP (DCT) PADA PEMILIHAN UMUM 2019.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR : 39/PL.01.4-Kpt/7324/KPU-Kab/XI/2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR :33/PL.01.4-Kpt/7324/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG PERUBAHAN PENCORETAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR DALAM DAFTAR CALON TETAP (DCT) PADA PEMILIHAN UMUM 2019.

ABSTRAK: bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 35 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur tentang Perubahan Pencoretan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam Daftar Calon Tetap (DCT) pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137); Peraturan Komsip Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834);

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR : 39/PL.01.4-Kpt/7324/KPU-Kab/XI/2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR :33/PL.01.4-Kpt/7324/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG PERUBAHAN PENCORETAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR DALAM DAFTAR CALON TETAP (DCT) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

Catatan :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 1 November 2018
- Tidak Ada lampiran.

REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 45 /PL.01.2-Kpt/7324/KPU-Kab/XII/2018**

ABSTRAK: dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 32 ayat (2)(3)(4) dan (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Kabupaten Luwu Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952); Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 492); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LUWU TIMUR NOMOR : 45 /PL.01.2-Kpt/7324/KPU-
Kab/XII/2018 TENTANG REKAPITULASI DAN PENETAPAN
DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA
(DPTHP-2) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

- Catatan :**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 8 Desember 2018
 - **Ada lampiran.**

PENYUSUNAN DAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH KHUSUS TAHAP SATU (DPK-1) DAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTB) TINGKAT KABUPATEN LUWU TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR
Nomor: 47/PL.01.2-Kpt/7324/KPU-Kab/XII/2018**

ABSTRAK: bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 36,37,38 dan 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur tentang Penyusunan dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Khusus Tahap Satu (DPK-1) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Kabupaten Luwu Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 1225 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR: 47/PL.01.2-Kpt/7324/KPU-Kab/XII/2018 TENTANG PENYUSUNAN DAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH KHUSUS TAHAP SATU (DPK-1) DAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTB) TINGKAT KABUPATEN LUWU TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2018
- **Ada lampiran.**

PENUNJUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI 2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR : 07/HK.03.1-Kpt/7324/KPU-Kab/IV/2018 TENTANG PENUNJUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018

ABSTRAK: bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur perlu diambil langkah-langkah dalam melaksanakan program dan kegiatan Reformasi birokrasi;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); UU RI NO. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019; Pepres Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; Pepres R I Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum ; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil diLingkungan Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Tim Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019; PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun

2010; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008;

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR : 07/HK.03.1-Kpt/7324/KPU-Kab/IV/2018 TENTANG PENUNJUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018

Catatan : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 Agustus 2018
 - Lampiran 3 halaman